

Dapat Bantuan Bibit, Petani Tala Antusias Kembangkan Hortikultura



Ketua Poktan Tala ini semringah menerima bantuan bibit sayuran_hortikultura dari Kementan yang diserahkan Wabup Tala Abdi Rahman, Rabu siang kemarin.

Kalangan petani di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), saat ini kian bersemangat mengembangkan tanaman sayuran dan hortikultura. Itu setelah mereka mendapatkan bantuan bibit berkualitas dari Kementerian Pertanian. Tak kurang seribu orang petani yang mendapatkan bantuan itu melalui kelompok tani masing-masing.

"Kami sangat sengat senang dan berterimakasih kepada pemerintah yang telah peduli dan membantu kami," ucap Yadi, petani di Kecamatan Pelaihari, Kamis (17/12/2020).

Dikatakannya, di tengah situasi sulit pada masa pandemi corona virus diseases (covid-19) saat ini bantuan sekecil apa pum sangat berarti dan bermanfaat. Apalagi sekarang memasuki musim penghujan sehingga bercocok tanam lebih sulit karena rentan serangan hama dan penyakit. Karena itu bantuan bibit dari pemerintah tersebut sangat bermanfaat. Benih/bibit yang disalurkan yakni jagung manis sebanyak 1.540 sachet untuk 71 kelompok tani (pokran).

Lalu, bibit cabe rawit sevbanyak 150 sachet untuk 14 poktan, cabai besar 150 sachet untuk 15 poktan. Bantuan itu telah diserahkan kepada ketua kelompok tani masing-masing di aula kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tala, Rabu siang kemarin. Harsup Saputro,

ketua Poktan Tujuh Sekawan, mengatakan bantuan bibit tersebut makin memacu pihaknya untuk terus mengembangkan budidaya sayuran maupun hortikultura.

Warga Dusun Jayau, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, ini menuturkan pihaknya saat ini membudidayakan jagung manis dan cabai besar. "Bantuan bibitnya segera saya distribusikan kepada anggota dan selanjutnya akan ditanam," sebutnya.

Ia menyebutkan jumlah anggotanya sebanyak 12 orang. Sebagian saat ini telah menanam jagung manis dan cabai.

"Luasan jagung manis milik saya sekarang sekitar 1,4 hektare. Tak lama lagi panen," akunya. Saat ini, lanjut Harsup, harga jual lumayan bagus. Jagung manis per karung (60-70 kilogram) sekitar Rp 160-170 ribu. Cabe besar Rp 40-45 ribu per kilogram yang telah masak (merah), sedangkan yang masih hijau Rp 30 ribu.

"Cuma memang pada musim hujan begini memerlukan perawatan yang lebih ekstra karena rentan serangan penyakit," sebutnya.

Sumber Berita:

1. <http://www.pelpost.com>, Panen Raya Benih Jagung Hibrida Varietas JH37 Berbasis Korporasi Petani di Desa Banua Lawas, Selasa, 13 Oktober 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Dapat Bantuan Bibit, Petani Tala Antusias Kembangkan Hortikultura, Kamis, 17 Desember 2020.

Catatan:

🔗 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.

✿ Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

✿ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).